

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sehingga perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pandeglang.
10. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang untuk selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang.
11. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang untuk selanjutnya disebut DPKPA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II
SUMBER DANA DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Dana bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara.
- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC Partai Politik di Tingkat Kabupaten Pandeglang atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan partai politik ke rekening kas umum partai politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan kursi dan perolehan suara hasil pemilu yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang;
 - b. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan kepengurusan DPD/DPC /sebutan lainnya yang sah yang dilegalisir ketua umum dan Sekretaris Jendral;
 - c. Rekening Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan dari bank yang bersangkutan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan Kop dan stempel Partai Politik;

h. Surat pernyataan bersedia diberhentikan bantuan keuangan Partai Politik sampai diterimanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.

BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Verifikasi Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas yang anggotanya terdiri atas unsur KPU, unsur Badan Kesbangpol dan Linmas dan unsur instansi terkait lainnya.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Tim Verifikasi penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Format berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Badan Kesbangpol dan Linmas menindaklanjuti surat permohonan bantuan keuangan partai politik yang telah di disposisi Bupati untuk dilakukan verifikasi oleh Tim untuk dibuat pengajuannya kepada DPKPA;
- b. Kepala DPKPA atas nama Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten Pandeglang.
- c. Ketua DPD/DPC partai politik atau sebutan lain yang sah ditingkat Kabupaten Pandeglang menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan ke rekening kas umum partai politik kepada Bupati melalui DPKPA.

BAB VI
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan :
- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila.

Pasal 9

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan .pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Rekapitulasi,realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan ; dan
 - b. Barang inventarisasi /modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (4) Bentuk contoh format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan ketua DPD/DPC Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 14

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Bupati dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 37

Lampiran II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 37 Tahun 2014
Tanggal : 9 September 2014

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Kabupaten Pandeglang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Pandeglang Nomor Tahun Tanggal..... Telah
melaksanakan Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi
pengajuan, bantuan keuangan Partai Politik Tahunyang diajukan oleh
DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politiktelah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah
Kabupaten Pandeglang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada
Pemilihan Umum Tahun sebanyakSuara x Rp. 1.674.03 =
Rp.....,- (.....);

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan
Administrasi bantuan keuangan kepada partai ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASIKELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1.Ketua (.....)
2.Sekretaris (.....)
3.Anggota (.....)
4.Anggota (.....)
5.Anggota (.....)

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Lampiran III
Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor : 37 Tahun 2014
Tanggal : 9 September 2014

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Pandeglang,
Yth. Kepada
Bupati Pandeglang
Melalui Kepala Badan Kesbangpol
dan Linmas Kabupaten Pandeglang
Di -
PANDEGLANG

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah (Rp) | Jumlah Realisasi (Rp) | Ket |
|-------------------|--|-------------|-----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Transport Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menudukung Kegiatan Operasional Sekretariat | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa | | | |
| | d. Telepon dan Listrik | | | |
| | e. Air Minum | | | |
| | f. Jasa Pos dan Giro | | | |
| | g. Surat Menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
| | Jumlah | | | |
| Terbilang : | | | | |

MENGETAHUI
KETUA,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

**BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd**

ERWAN KURTUBI

